



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh


Pelayanan Legalisasi Umum

No. SK : 054

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Fotocopy KTP
4. Membawa Berkas yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datanglah dengan membawa surat pengantar RT/RW, fotocopy KK, fotocopy KTP, membawa berkas yang akan dilegalisasi
2. Mengantrilah sesuai dengan urutan kedatangan hingga petugas memanggil
3. Petugas menerima berkas pengajuan dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon
4. Petugas mencatat kedalam buku register surat legalisasi umum
5. Petugas membubuhkan cap/stempel legalisasi oleh Lurah
6. Petugas mengoreksi berkas dan kesempurnaan pembubuhan cap/stempel Lurah
7. Penandatanganan legalisasi umum oleh Lurah
8. Penyampaian dokumen berupa berkas yang telah dilegalisir Kelurahan kepada pemohon
9. Pengarsipan 1 berkas legalisasi dan surat pengantar RT/RW

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Sumpiuh

Jl. Raya Sumpiuh No.33 53195 0282497759

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Sumpiuh / Kelurahan Sumpiuh

17 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Legalisasi Umum

Pengaduan Layanan

<https://lapakaduan.banyumaskab.go.id>